



PUTUSAN

Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUGIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kacangan RT 09, RW 02, Desa Kacangan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;
2. **DWI FERRY CAHYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Singojoyo V RT 19, RW 03, Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Deksin dan Kawan-kawan, Para Pengurus dan Anggota Serikat Buruh pada Tim Hukum dan Advokasi, beralamat di Jalan Balai Desa Nomor 12 RT 02, RW.02 Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk., berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 256 Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Direktornya Kosasih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Prasetyo dan Kawan, Para Karyawan pada Human Resources Development (HRD) PT Langgeng Makmur Industri, Tbk., beralamat di Jalan Surabaya – Mojokerto Km 19 Bringin Bendo, Taman, Sidoarjo dan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 256, Medaeng, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Perkara/Duduk Perkara:

A. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang menjamin dan melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusi yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diantara hak-hak warga negara tersebut adalah hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," dan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
2. Bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dimana segala persoalan yang menjadi masalah di masyarakat harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bilamana tidak terselesaikan maka harus ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku (hukum positif);
3. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
4. Bahwa prosedur hukum dalam penyelesaian hubungan industrial dalam perkembangannya setelah Indonesia Merdeka dan dalam era industrialisasi yang pesat, permasalahan perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks dan meningkat. Oleh karenanya diperlukan adanya institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;
5. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 2. Perselisihan

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016



hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

6. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 56 Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:
 - a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
7. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, dengan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana Para Penggugat sebutkan di atas;
8. Bahwa Para Penggugat selaku pengurus serikat buruh pada PK FKUI SBSI PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Sesuai Keputusan DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor 005/SK/DPC.FKUI-SBSI/SDA/XII/2014 tentang Pengesahan Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Periode 2014 – 2017. Dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut: Penggugat I (atas nama Sugiono) sebagai Ketua, Penggugat II (atas nama Dwi Ferry Cahyono) sebagai Sekretaris dan saudara Sutrisno) sebagai Bendahara;
- B. Peristiwa Hukum Terjadinya Perselisihan;
9. Bahwa Penggugat I selaku pengurus serikat buruh pada PK FKUI SBSI Unit I PT Langgeng Makmur Industri Tbk., menjalankan tugas organisasinya yaitu menghadap ke kantor HRD menemui personalia untuk menanyakan penyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu atas nama saudara M. Chotib dan saudara Adis Afternando yang diakhiri hubungan kerjanya dan penyelesaian klaim ganti rugi cacat permanen anggotanya atas namasdri. Ninik Khumaidah tanpa menggunakan form ijin keluar bagian tetapi sudah minta ijin kepada kepala bagianya;
10. Bahwa Penggugat I pada tanggal 10 Januari tahun 2015 mengajukan surat klarifikasi kepada Manager HRD PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I



untuk klarifikasi tanggal 15 Januari 2015 dalam rangka pengakhiran hubungan kerja saudara M. Chotib dan saudara Adis Afternando, agar dapat bekerja sebagaimana biasanya atau bekerja sesuai tugas yang diberikan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat I pada tanggal 15 Januari 2015 minta ijin kepala bagiannya untuk menghadap ke kantor HRD menemui personalia guna menanyakan penyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu atas nama saudara M. Chotib dan saudara Adis Afternando yang diakhiri hubungan kerjanya dan penyelesaian klaim ganti rugi cacat permanen anggotanya atas nama saudari Ninik Khumaidah, setelah itu Penggugat diberi surat peringatan tetapi tidak diberi salinannya dan juga tidak diberi salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang berlaku di PT Langgeng Makmur Industri Tbk. sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hubungan kerja;
12. Bahwa Penggugat I setelah mendapat surat peringatan tanpa diberi salinannya mengadakan perselisihannya kepada DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat I melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat permintaan perundingan bipartit ke-1 tanggal 3 Februari 2015 kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan tetapi tidak ditanggapi bahkan surat permintaan perundingan bipartit ke-1 ditolak. Selanjutnya Penggugat I melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat permintaan perundingan bipartit ke-2, tanggal 6 Februari 2015 kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan tetapi tidak ditanggapi bahkan surat permintaan perundingan bipartit ke-2 juga ditolak;
13. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Penggugat I dipanggil HRD untuk di intrograsi berkaitan dengan keorganisasian dan hubungan kerja yang berkaitan dengan salinan Surat Peringatan ke-2 (dua) diberikan dan diberi tambahan Surat Peringatan ke-3 (tiga);
14. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Penggugat I dipanggil lagi oleh HRD untuk diberikan Surat Skorsing menuju PHK tanpa diberikan hak-haknya yaitu upah selama skorsing menuju PHK;
15. Bahwa Penggugat I pada tanggal 5 Mei 2015 melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat laporan/pengaduan pelanggaran hukum ketenagakerjaan kepada Yth. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan, tetapi tidak ditanggapi alias dibiarkan oleh Pengawasan Ketenagakerjaan;
16. Bahwa Penggugat I sesuai ketentuan Permenakertrans Nomor 4/1994, masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat THR Keagamaan Tahun 2015 dari Tergugat senilai upah sebulan yaitu sebesar Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Penggugat I pada tanggal 15 Juli 2015 dan 27 Juli 2015 telah mengajukan surat permintaan pembayaran THR tahun 2015 kepada Tergugat. Namun oleh Tergugat tidak diberikan sekalipun oleh Penggugat I telah mengajukan permintaan untuk pembayarannya;

17. Bahwa Penggugat I melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelesaikan penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undag Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan surat peringatan dan surat skorsing menuju PHK yang bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya bila Penggugat I mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan tuntutan Penggugat, yakni menyatakan Tergugat telah melanggar hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat skorsing menuju PHK dimaksud dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat I dan mempekerjakan kembali Penggugat I pada posisi semula, yakni saudara Sugiono di bagian aluminium di PT Langgeng Makmur Industri, Tbk., Unit I;
19. Bahwa Penggugat I pada tanggal 17 September 2015 melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat kepada Tergugat tentang somasi dan permintaan pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 54/G/2015/PHI Sby, tanggal 27 Juli 2015 dan sejak tanggal 28 Agustus 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan atau dieksekusi tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
20. Bahwa Penggugat I sejak menerima surat skorsing menuju PHK dan tidak dibayar hak-haknya oleh Tergugat hingga gugatan *a quo* diajukan yakni bulan April sampai dengan bulan November 2015 yaitu selama 8 (delapan) bulan dengan perincian sebagai berikut untuk 3 (tiga) bulan April, Mei, dan Juni 2015 telah dikabulkan dalam Putusan Perkara Nomor 54/G/2015/PHI Sby, tanggal 27 Juli 2015, sedangkan untuk 5 (lima) bulan yakni Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2015 masih dalam proses perselisihan dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa besaran nominal upah Penggugat yang belum dikabulkan dalam perkara

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah 5 (lima) bulan, yakni Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2015 masih dalam perkara *a quo* dengan perincian sebagai berikut = $5 \times \text{Rp}2.975.000,00 = \text{Rp}14.875.000,00$ (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat;

22. Bahwa Penggugat I dalam gugatan perselisihan kepentingan dengan putusan dalam register Perkara Nomor 54/G/2015/PHI Sby, tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya Penggugat I melalui kuasanya menerima relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi pada tanggal 1 September 2015 tetapi kuasa Tergugat tidak menyerahkan salinan memori kasasi, dengan demikian telah melebihi batas-batas waktu penyerahan memori kasasi, 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi. Oleh karenanya perkara *a quo* dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal (TMS) kasasi maka sesuai ketentuan Pasal 109 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, merupakan putusan akhir dan bersifat tetap sehingga dapat dimohonkan eksekusi terhadap putusan tersebut;

23. Bahwa Penggugat I sejak bulan April 2015 hingga gugatan *a quo* diajukan belum dibayar hak-haknya. Oleh karena tuntutan atas upah Penggugat I sejak bulan April 2015 belum dibayar oleh Tergugat karena skorsing menuju PHK kepada Penggugat I, maka berdasarkan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat mengabulkan tuntutan upah yang biasa diterima Penggugat I;

24. Bahwa tuntutan upah Penggugat I dalam amar putusan register Perkara Nomor 54/G/2015/PHI Sby, tanggal 27 Juli 2015, yang dikabulkan untuk bulan April sampai dengan bulan Juni 2015 atau selama 3 (tiga) bulan, sebesar $3 \times \text{Rp}2.975.000,00$ sebesar $\text{Rp}8.925.000,00$ (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau tuntutan upah Penggugat I untuk selanjutnya selama tidak dipekerjakan karena skorsing menuju PHK yang belum dibayar Tergugat yaitu untuk bulan Juli 2015 sampai dengan bulan November 2015 dengan perincian $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.975.000,00 = \text{Rp}14.875.000,00$ (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

C. Pelanggaran Hukum oleh Tergugat;

25. Bahwa selain perselisihan dalam perkara antara Penggugat I dengan Tergugat, terdapat perselisihan tentang kebebasan menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh dalam perkara antara Penggugat I

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II dengan Tergugat, yang selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut Para Penggugat dengan Tergugat;

26. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang klarifikasi atas nama Herlan Budi Anto dan M. Hafit dan kawan-kawan/12 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat I;
27. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi atas nama Herlan Budi Anto dan kawan-kawan/8 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat;
28. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi lanjutan atas nama Herlan Budi Anto dan kawan-kawan/8 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat;
29. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi atas nama M. Hafit dan kawan-kawan/7 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat;
30. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi lanjutan a.n. Herlan Budi Anto dan kawan-kawan/8 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa besaran nominal upah Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat yang seharusnya diterima Para Penggugat sebesar upah sehari (Rp2.195.000,00/30 x 5 (lima) hari sidang x 2 orang = Rp73.100,00 x 5 x 2 = Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
32. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 108, Pasal 114 dan atau Pasal 126 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat dan pekerja/buruh lainnya seharusnya mendapat salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di PT Langgeng Makmur Industri Tbk;
33. Bahwa hingga gugatan perselisihan *a quo* Para Penggugat belum diberi salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang berlaku di PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hubungan kerja;
34. Bahwa perkara *a quo* perselisihan hak berkaitan dengan kebebasan menjalankan kegiatan organisasi serikat pekerja/serikat buruh tetapi Tergugat menghalang-halangi dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan tuntutan pokok (*petitum*) yakni menyatakan Tergugat telah melanggar hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Para Penggugat;
35. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melalui saudara Andy Prasetyo selaku HRD telah memberikan surat skorsing menuju PHK kepada Ketua (atas nama Sugiono) PK FKUI SBSI PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, Unit I, maka perbuatan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang lalai dalam menjalin hubungan kerja. Bahkan perbuatan tersebut mempunyai tendensi yang bertujuan menghambat fungsi dan peranan Para Penggugat selaku Pengurus Serikat Buruh di lingkungan kerja Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI SBSI) PT Langgeng Makmur Industri Tbk, Unit I. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat, diduga telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh;
36. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pada pokoknya menyatakan

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, d. melakukan kampanye anti serikat pekerja/serikat buruh”;

37. Bahwa Tergugat diduga telah melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h *juncto* Pasal 186 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
38. Bahwa Tergugat diduga telah melanggar Pasal 102 ayat (3) *juncto* Pasal 104 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga diduga melanggar Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan merupakan tindak pidana kejahatan;
39. Bahwa peristiwa hukum sebagaimana Para Penggugat maksudkan di atas, Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h dan tindak pidana kejahatan berdasarkan Pasal 104 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
40. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihan karena sikap arogansi dan sikap tidak menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku pekerja/buruh dan Para Penggugat juga sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh, yang dilakukan pelanggaran oleh Tergugat;
41. Bahwa sikap tidak terpuji dari Tergugat tersebut, telah dimintakan dan diajukan permintaan perundingan bipartit oleh pekerja/buruh melalui kuasanya (DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo). Namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, bahkan ditambah kebodohan, kesesatan pikir



dari Direksi PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, Unit I yang dalam hal ini koq mau-maunya dibodohi dan dibohongi oleh saudara Andy Prasetyo selaku HRD dalam menjalin hubungan industrial hingga terjadi perselisihan yang dapat merugikan Para Penggugat maupun Tergugat;

42. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad buruk dalam penyelesaian perselisihan ini. Tergugat merupakan badan hukum yang tidak baik maka sepatutnya tidak memperoleh perlindungan hukum dan dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dan biaya perkara sengketa ini;

43. Bahwa hak-hak Para Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Upah Penggugat I selanjutnya selama tidak dipekerjakan karena skorsing menuju PHK untuk bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015 sebesar 5 bulan x Rp2.975.000,00 = Rp14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang THR Tahun 2015 Penggugat I sebesar 1 (satu) bulan upah senilai Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Upah Para Penggugat selama menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh, sebesar upah sehari (Rp2.195.000,00/30) x 5 (lima) hari sidang x 2 orang = Rp73.100,00 x 5 x 2 = Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

II. Putusan Provisi dan Perintah Membayar Uang Jaminan;

44. Bahwa apa yang telah teruraikan di atas dalam duduk perkara mohon dianggap terurai kembali dalam putusan provisi dan perintah membayar uang jaminan secara tunai;

45. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 108, Pasal 114 dan atau Pasal 126 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para Penggugat dan pekerja/buruh lainnya seharusnya mendapat salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di PT Langgeng Makmur Industri, Tbk.;

46. Bahwa hingga gugatan perselisihan *a quo* Para Penggugat belum diberi salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang berlaku di PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hubungan kerja;

47. Bahwa dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat;

48. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada perlawanan dan ada kasasi atau ada permohonan di tingkat peninjauan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat membayar terlebih dahulu uang jaminan secara tunai, berupa uang THR Keagamaan Tahun 2015 Penggugat I (atas nama Sugiono) senilai 1 (satu) bulan upah sebesar Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat membayar terlebih dahulu uang jaminan secara tunai, berupa uang THR Keagamaan Tahun 2015 Penggugat I (atas nama Sugiono) senilai 1 (satu) bulan upah sebesar Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas uang jaminan secara tunai, yang merupakan hak Penggugat I (atas nama Sugiono) yang belum dibayar oleh Tergugat berupa uang THR Keagamaan Tahun 2015 Penggugat I (atas nama Sugiono) senilai 1 (satu) bulan upah sebesar Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mencabut surat skorsing menuju PHK yang diberikan Tergugat kepada Penggugat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku maka dapat dikualifikasikan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula yakni saudara Sugiono di bagian aluminium di PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, Unit I;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan salinan perjanjian kerja



bersama yang masih berlaku di perusahaan Tergugat kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan salinan perjanjian kerja bersama (PKB) yang masih berlaku kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada perlawanan dan ada kasasi atau ada permohonan di tingkat peninjauan kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pengurus serikat buruh pada Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI-SBSI) PT Langgeng Makmur Industri, Tbk.;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h *juncto* Pasal 186 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (3) *juncto* Pasal 104 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga diduga melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 43 dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. Menyatakan putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan dan kasasi atau permohonan di tingkat peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Upah Penggugat I (atas nama Sugiono) selama tidak dipekerjakan karena skorsing menuju PHK untuk bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015 sebesar 5 bulan x Rp2.975.000,00 = Rp14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Upah Para Penggugat selama menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh, yang seharusnya diterima Para Penggugat sebesar upah sehari (Rp2.195.000,00/30) x 5 (lima) hari sidang x 2 orang = Rp73.100.000,00 x 5 x 2 = Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan



gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukan perundingan bipartit dan membuat risalah perundingan bipartit yang belum dilakukan dan dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT Langgeng Makmur Industri, Tbk.) sejak Januari 2012 dengan jabatan terakhir sebagai karyawan tetap;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi (saudara Sugiono) tidak memenuhi panggilan masuk kerja dari Penggugat Rekonvensi dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dikeluarkan surat dikualifikasikan mengundurkan diri. Sesuai dengan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan, "pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri". Sehingga selama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak atas upah seperti yang biasa diterimanya;
4. Bahwa sesuai isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang upah yang dituntutkan tidak sesuai dengan fakta upah yang diterima oleh Para Penggugat, sesuai dengan hasil Perjanjian Bersama yang dibuat oleh 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan (SP KEP MGU KSPI Unit 1, FLomenik SBSI Unit 1 dan SP KEP SPSI Unit 2) dengan PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Dimana Perjanjian Bersama ini dibuat untuk menyelamatkan perusahaan dari jurang kehancuran sebagai akibat naiknya upah pekerja sesuai UMSK 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai langkah positif pasca ditolaknya pengajuan penangguhan pembayaran upah sesuai UMSK 2015 kepada Gubernur Jawa Timur;

5. Bahwa upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat (saudara Sugiono dan saudara Dwi Ferry Cahyono) sesuai isi Perjanjian Bersama tentang upah 2015 yang berlaku di PT Langgeng Makmur Industri Tbk. adalah sebesar Rp2.867.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk upah tahun 2014 adalah sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) (bukan Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)) seperti yang diperhitungkan oleh Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang mungkin saja dapat menyesatkan dan memberikan "pepesan kosong" bagi Para Penggugat. Maka sangat tidak berdasar tuntutan dari Para Penggugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar sudi kiranya menolak gugatan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan surat PHK yang dikeluarkan oleh PT Langgeng Makmur Industri, Tbk., sah demi hukum;
 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran undang-undang dan perjanjian kerja bersama yang merugikan perusahaan;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 109/G/ 2015/ PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 4 Januari 2016, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/2016/PHI Sby, *juncto* Nomor 109/G/2015/PHI Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 4 Februari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 telah dibacakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2016 dengan dihadiri kuasa Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan kuasa Tergugat sekarang Termohon Kasasi;
 2. Bahwa batas tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi perkara *a quo* paling lambat tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana dimaksud dalam akta pernyataan kasasi masih dalam waktu sebelum 14 (empat belas) hari kerja dari pembacaan putusan. Dengan salinan putusan tanggal 21 Januari 2016 Kuasa Para Pemohon Kasasi menerimanya demikian pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi telah diajukan secara layak dan patut serta dibenarkan oleh hukum maka secara formal patut untuk diterima;

3. Bahwa pengajuan permohonan kasasi ini sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa alasan-alasan pengajuan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa permohonan kasasi perkara *a quo* sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa alasan-alasan diajukan permohonan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 30 dalam Undang-Undang dimaksud, *Judex Facti* Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 5. Bahwa putusan dalam Perkara Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tentang perselisihan hak merupakan kelalaian *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan menjadikan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo Judex Facti* adalah melakukan praktek peradilan yang menyesatkan;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai dalam pertimbangannya. Majelis Hakim

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016



salah dalam memutuskan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah keliru dan sesat dalam putusannya karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi Semula Tergugat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dalam perkara *a quo*, sedangkan fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo* diabaikan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*), yang mana hal tersebut sangat merugikan Para Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat;

7. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tersebut tidak sesuai dengan asas: "*audi et alterem partem*", karena:

- a) Pertimbangan hukumnya tidak tepat, dan berat sebelah;
- b) Salah menerapkan hukum;
- c) Tidak lengkap dan tidak teliti;
- d) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tersebut bertentangan dengan:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:
"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:



“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;

8. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terhadap azas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;

9. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 100 yang menyebutkan bahwa dalam mengambil putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan:

1. Hukum maksudnya adalah hukum positif dibidang perburuhan/ketenagakerjaan. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan *a quo* mengabaikan dan lalai menerapkan hukum yang berlaku, yang mana dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h dan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pokoknya adalah bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila sebagaimana di maksud dalam huruf f yakni pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha dan pengusaha wajib membayar upah apabila sebagaimana di maksud dalam huruf h yakni pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Dalam Pasal 155 ayat (3) pada pokoknya adalah bahwa pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Semula Tergugat telah melakukan tindakan skorsing kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat-I (atas nama Sugiono) namun upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi/semula Penggugat-I



(atas nama Sugiono) tidak dibayar/tidak diberikan oleh Termohon Kasasi/Semula Tergugat. Bahkan *Judex Facti* tidak mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat dalam putusan sela. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga putusan *a quo* demi hukum sepatutnya dibatalkan;

2. Perjanjian yang ada maksudnya perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama ataupun perjanjian bersama. Bahwa dalam perkara *a quo* PKB PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Periode 2015-2017 dalam perkara *a quo* dan dalam faktanya tidak disosialisasikan atau tidak diberikan kepada Para Penggugat dan pekerja/buruh lainnya sehingga menimbulkan salah penafsiran hukum dalam hubungan industrial di PT Langgeng Makmur Industri Tbk., dan oleh karena Perjanjian Kerja Bersama "PKB" tidak di-beritahukan kepada Para Penggugat dan pekerja/buruh lainnya dan tidak melibatkan Pengurus Serikat Buruh Para Penggugat dan Perjanjian Kerja Bersama "PKB" tersebut melanggar Pasal 108, Pasal 114 dan atau Pasal 126 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga putusan *a quo* batal demi hukum;
3. Kebiasaan maksudnya hukum tidak tertulis yang timbul dalam praktek penyelenggaraan hubungan kerja. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat-I pada tanggal 10 Januari tahun 2015 mengajukan surat klarifikasi kepada Manager HRD PT Langgeng Makmur Industri, Tbk, Unit-I, untuk klarifikasi tanggal 15 Januari 2015 dalam rangka pengakhiran hubungan kerja saudara M. Chotib dan saudara Adis Afternando, agar dapat bekerja sebagaimana biasanya atau bekerja sesuai tugas yang diberikan Tergugat; Penggugat-I pada tanggal 15 Januari 2015 minta ijin kepala bagiannya untuk menghadap ke kantor HRD menemui personalia guna menanyakan penyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu atas nama saudara M. Chotib dan saudara Adis Afternando yang diakhiri hubungan kerjanya dan penyelesaian klaim ganti rugi cacat permanen anggotanya atas nama saudari Ninik Khumaidah, setelah itu Penggugat-I diberi surat peringatan tetapi tidak diberi salinannya dan juga tidak diberi salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang berlaku di PT Langgeng Makmur



Industri, Tbk., sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hubungan kerja; oleh karena perbuatan Tergugat melalui saudara Andy Prasetyo selaku HRD telah memberikan surat skorsing menuju PHK kepada Penggugat I (atas nama Sugiono) selaku Ketua PK FKUI-SBSI PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit-I, maka perbuatan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang lalai dalam menjalin hubungan kerja. Bahkan perbuatan tersebut mempunyai tendensius yang bertujuan menghambat fungsi dan peranan Para Penggugat selaku Pengurus Serikat Buruh di lingkungan kerja Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F.KUI SBSI) PT Langgeng Makmur Industri, Tbk., Unit-I. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut, diduga telah melanggar hukum sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pada pokoknya menyatakan, "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, d. melakukan kampanye anti serikat pekerja/serikat buruh";

Bahwa tindakan Termohon Kasasi/semula Tergugat diduga telah melanggar Pasal 102 ayat(3) *juncto* Pasal 104 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga diduga melanggar Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan merupakan tindak pidana kejahatan;

4. Keadilan maksudnya adalah sebagai penekanan dari dasar pertimbangan hakim yang tidak hanya didasarkan pada hukum (perundang-undangan), perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak,



tetapi juga kebiasaan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga dengan demikian dapat dikombinasikan dalam dasar pertimbangan hukum yang akan melahirkan perasaan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan *a quo* mengabaikan hukum yang berlaku dan rasa keadilan tersebut, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan kepentingan Para Termohon Kasasi (PT Langgeng Makmur Industri Tbk.), *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kepentingan Para Pemohon Kasasi (atas nama saudara Sugiono dan kawan-kawan) sehingga dalam pertimbangan hukumnya berat sebelah;

B. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

10. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Para Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat jelas-jelas mengajukan gugatan perselisihan hak, dimana telah dilampiri risalah atau anjuran mediator hubungan industrial tentang perselisihan hak. Yang mana dalam Putusan Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016, dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004. Bahwa objek perkara *a quo* adalah upah Para Penggugat dalam rangka menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh, upah skorsing menuju PHK dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat yakni berupa THR Tahun 2015 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, bahwa surat skorsing menuju PHK oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat telah diberikan kepada Penggugat-I (A.n. Sugiono) dalam perkara *a quo* objek Surat Skorsing telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni "Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003" dalam putusan perkara nomor 54/G/2015/PHI Sby, tanggal 27 Juli 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak melaksanakan putusan Perkara nomor 54/G/2015/PHI Sby, tanggal 27 Juli 2015 tersebut. *Judex Facti* secara implisit atau tersirat dalam perkara *a quo* berkehendak berpihak kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat, sehingga jauh dari keadilan dan dalam pertimbangan hukumnya berat sebelah;



11. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016. *Judex Facti* dalam analogi pertimbangan hukumnya berat sebelah dengan menolak seluruh gugatan Para Penggugat. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* melakukan praktek peradilan yang menyesatkan, tidak berperilaku adil, tidak berperilaku jujur, tidak berperilaku arif dan tidak bijaksana, tidak berintegritas, tidak bertanggung-jawab dan tidak profesional. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merendahkan martabat hakim dan pengadilan;
12. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016. Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* dalam putusannya menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 halaman 54 alenia kedua bahwa ada pertentangan dalam petitum gugatan Para Penggugat dalam provisi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan petitum gugatan dalam pokok perkara angka 6 tentang upah selama tidak dipekerjakan karena skorsing untuk Sugiono sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan November 2015 Adalah bertentangan dengan bukti surat P-4 dan P-9 sehingga petitum angka 6 dan petitum dalam pokok perkara angka 6 dinyatakan ditolak, adalah pertimbangan hukum yang tidak mempunyai landasan hukum, Oleh karenanya Putusan Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan diatas adalah suatu putusan *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Oleh karenanya Harus Dibatalkan;
13. Bahwa Pemohon Kasasi menolak, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016, adalah Tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena pertimbangan hukumnya dari halaman 29 hingga halaman 58 dalam pertimbangan hukumnya, sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan;
14. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tersebut telah bertentangan dengan:

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016



1. Ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan: “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”;
2. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h *juncto* Pasal 186 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan: bahwa Pengusaha wajib membayar upah apabila Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; atau pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (3) *juncto* Pasal 104 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga diduga melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 43 dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
15. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tersebut telah bertentangan dengan “keadilan”. Oleh karena dalam Putusan Perkara *a quo*, telah terbukti Termohon Kasasi Semula Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan (*in casu* melanggar Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Namun putusan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tersebut, menolak gugatan Para Penggugat dan mengambil pertimbangan hukum secara sepihak yang berpihak kepada Termohon Kasasi Semula Tergugat. Bahwa Termohon Kasasi Semula Tergugat sebagai badan hukum perdata yang telah melakukan tindak pidana kejahatan (*in casu* melanggar Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) sepatutnya tidak mendapat perlindungan hukum karena sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tersebut harus dibatalkan;
16. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 telah bertentangan dengan keadilan. Oleh karena dalam Putusannya melanggar

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan maka harus Dibatalkan;

A. Dalam Provisi:

1. Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat uraikan tersebut diatas mohon dianggap teruraikan kembali dalam provisi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalam provisi *Judex Facti* tidak mengabulkan gugatan provisi tentang membayar uang jaminan yang merupakan hak-hak yang biasa Para Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat dalam putusan sela bertentangan dengan pertimbangan hukum dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah dan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
3. Bahwa dalam provisi *Judex Facti* tidak mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak Termohon Kasasi, bertentangan dengan asas penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah serta adanya kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan;
4. Bahwa Termohon Kasasi Semula Tergugat telah banyak melanggar hukum sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan pembuktian perkara *a quo*;
5. Bahwa dalam Putusan Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016, *Judex Facti* telah memeriksa dan memutuskan dalam putusan *a quo* adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h *juncto* Pasal 186 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga diduga melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 43 dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Provisi Pemohon Kasasi sudah seharusnya dikabulkan *Judex Facti*;
7. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang teruraikan diatas maka putusan

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016, seharusnya mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya dan putusan perkara *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat uraikan dalam Provisi tersebut diatas mohon dianggap teruraikan kembali dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang maka sudah sepatutnya dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, salah dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menolak gugatan Para Penggugat, bahwa dalam putusan Perkara Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 terbukti Termohon Kasasi Semula Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan (*in casu* melanggar Pasal 28 *juncto* Pasal 43 dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Namun putusan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 tersebut, menolak gugatan Para Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat. Dengan demikian *Judex Facti* secara tidak langsung telah membiarkan pelaku kejahatan dalam arti penjahat terus berbuat jahat dan *Judex Facti* secara tidak langsung turut andil dalam kejahatan tersebut;
4. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dengan menolak gugatan Para Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat, adalah salah dalam penerapan hukumnya karena *Judex Facti* turut andil dalam menambah tindak kejahatan yang terstruktur dalam proses pengadilan ini. Bagaimana tidak turut andil *Judex Facti* yang seharusnya menghukum pelaku tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran namun malah menolak gugatan tanpa dasar pertimbangan hukum yang berlaku. Dalam kenyataannya *Judex Facti* meng-amini pelaku tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang hingga kini tidak ada tindakan nyata dari para menegak hukum (*in casu* Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, PPNS Ketenagakerjaan, Kepolisian dan Pengadilan);

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya sebagaimana Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat sebutkan diatas dalam alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut sudah sepatutnya dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan dengan mengadili sendiri perkara *a quo*. Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas telah diberikan oleh *Judex Facti* tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut alasan Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat ajukan gugatan maka sepatutnya gugatan dikabulkan untuk seluruhnya;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan *Judex Facti* bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama bukti T.3-a, T.3-c berupa Surat Pencabutan Skorsing Menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kalau bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara seksama, maka seharusnya pencabutan skorsing tidak dilakukan, namun dilakukan proses PHK, karena maksud dikeluarkan skorsing untuk maksud PHK;

Bahwa oleh karena harus dilakukan proses PHK, maka surat pemberitahuan Para Penggugat dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana bukti T-4 seharusnya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja pada jam kerja telah menghadiri sidang mediasi melakukan pembelaan anggotanya dalam sidang mediasi (*vide* bukti P-8) tanpa mendapat izin dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan adanya *ex aequo et bono*, maka patut dan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat



putus dengan memperoleh kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tanpa upah proses. Oleh karena masing-masing tidak membuktikan masa kerja Para Penggugat dan upah Penggugat, maka perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) didasarkan pada:

- Masa kerja Para Penggugat dihitung mulai diangkat sebagai pekerja sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- Upah Para Penggugat ditetapkan sebesar upah bulan September 2015;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas Perkara Nomor 54/G/2015/PHI SBY, tanggal 27 Juli 2015 dan Termohon Kasasi telah melakukan pemanggilan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan tertulis, lagi pula bipartit pun belum pernah dilakukan karena tidak hadir juga, maka menurut ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SUGIONO dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUGIONO** dan **2. DWI FERRY CAHYONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/G/2015/PHI Sby, tanggal 4 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat sebesar 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan dasar perhitungan masa kerja Para Penggugat mulai diangkat sebagai pekerja sampai dengan tanggal 21 September 2015 dan upah Para Penggugat bulan September 2015;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)